



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu penatalaksanaan pengelolaan kualitas air seara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengendalian pencemaran air secara bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang secara keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) di Wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagai air baku minum masyarakat, perlu dikelola pemanfaatannya dan dikendalikan pencemarannya sesuai ambang batas baku mutu air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
- f. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
- g. Air Permukaan adalah perairan umum, saluran air, sungai, danau dan rawa;
- h. Pengelolaan kualitas air adalah, upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
- i. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
- j. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
- k. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan;

- m. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan Air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- n. Sumber Pencemaran adalah badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan, yang karena usaha atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
- o. Tim Teknis adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan pendataan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi penurunan kualitas air atau sumber air;
- p. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber-sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksud sebagai upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan pada sumber air agar kualitas air tetap terjaga dalam kondisi alamiahnya dan layak sebagai air baku air minum.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksud sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air sesuai dengan baku mutu air, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai air baku air minum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama memperoleh air baku air minum dengan kualitas air sesuai dengan baku mutu air.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemerintah wajib mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air yang menjadi sumber air baku air minum sesuai baku mutu air yang ditetapkan.

- (2) Setiap orang wajib menjaga kelestarian kualitas air pada sumber air dan mengendalikan pencemaran air yang menjadi air baku air minum.

BAB IV SUMBER AIR BAKU AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Sumber Air baku air minum Kabupaten Gunung Mas berasal dari Daerah Aliran Sungai dan Sub Daerah Aliran Sungai termasuk anak-anak sungai yang berada dan/atau yang melintasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Daerah Aliran Sungai dan Sub Daerah Sungai sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a) DAS Kahayan
 - b) DAS Rungan
 - c) DAS Miri
 - d) DAS Manuhing
 - e) DAS Hamputung
- (3) Daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai yang menjadi Sumber Air Baku Air Minum sebagaimana Pasal 5 ayat (2), dijaga kelestariannya dan dikendalikan pencemarannya sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan.

BAB V KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Dalam rangka pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air pada sumber air sebagai air baku air minum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Bupati berwenang:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan investarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
- c. memantau kualitas air pada sumber air;
- d. memantau faktor lain yang mempengaruhi perubahan mutu air;
- e. menghentikan dan/atau melarang kegiatan perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air sebagai air baku air minum.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana Pasal 6 huruf b, c, d dan e, dapat diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang membidangi, sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 meliputi :
 - a. Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. Dinas Kehutanan;
 - e. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - f. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. Camat.

Pasal 8

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, meliputi :

- a. menyusun daya tampung dan daya dukung lingkungan atas beban pencemaran air sebagai air baku air minum;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air minum;
- c. memantau dan mengendalikan kualitas air sebagai air baku air minum melalui uji laboratorium khusus kimia;
- d. memantau faktor pencemaran yang mempengaruhi perubahan mutu air sebagai air baku air minum;

Pasal 9

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi pencemaran air;
- b. mengendalikan kualitas air sebagai baku air minum melalui uji laboratorium khusus Mikrobiologi;

Pasal 10

Kewenangan Bupati dapat diserahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan alat/peralatan mekanik yang digunakan untuk eksploitasi bahan tambang.
- b. melarang dan/atau menghentikan kegiatan usaha perorangan dan/atau Badan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin yang berpotensi merusak lingkungan dan dapat mencemari air sebagai air baku air minum;
- c. memantau dan mengawasi pemanfaatan bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan kualitas air sebagai air baku air minum;

Pasal 11

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagai air baku air minum, bersumber dari kawasan hutan;
- b. memantau dan/atau mengawasi penggunaan bahan kimia pengawet kayu yang berpotensi mencemari air sebagai air baku air minum;
- c. melarang dan/atau menghentikan kegiatan usaha perorangan dan/atau Badan Usaha dibidang Kehutanan dan/atau pengolahan hasil hutan dengan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) berpotensi merusak lingkungan dan dapat mencemari air sebagai air baku air minum;

Pasal 12

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagai air baku air minum, bersumber Pertanian dan Perkebunan;
- b. memantau dan/atau mengawasi penggunaan bahan kimia/pestisida/pupuk kimia yang berpotensi mencemari air sebagai air baku air minum;
- c. melarang dan/atau menghentikan kegiatan usaha perorangan dan/atau Badan Usaha dibidang Pertanian dan Perkebunan bila pemanfaatan bahan kimia/pestisida/pupuk kimia tidak terkendali dan berpotensi merusak lingkungan dan dapat mencemari air sebagai air baku air minum;

Pasal 13

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagai air baku air minum, dibidang Peternakan dan Perikanan;
- b. memantau dan/atau mengawasi penggunaan bahan pakan ternak yang berpotensi mencemari air sebagai air baku air minum;
- c. melarang dan/atau menghentikan kegiatan Peternakan dibantaran Sungai dan/atau langsung di badan Sungai berpotensi merusak lingkungan dan dapat mencemari air sebagai air baku air minum;
- d. mengatur dan menata tatacara pengelolaan limbah Peternakan dan Perikanan yang berpotensi menurunkan kualitas air sebagai air baku air minum;

Pasal 14

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi Peredaran/Perdagangan Alat/Peralatan Mekanik yang digunakan untuk eksploitasi bahan galian/pertambangan;
- b. melarang dan/atau membatasi Peredaran/Perdagangan Alat/Peralatan mekanik bidang usaha Pertambangan tanpa izin yang berpotensi mencemari air sebagai air baku air minum;
- c. melarang dan/atau menghentikan Peredaran/Perdagangan bebas bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berpotensi merusak lingkungan dan dapat mencemari air sebagai air baku air minum;

Pasal 15

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas, meliputi :

- a. memantau/Mengawasi mobilitas angkutan alat/peralatan mekanik, peralatan penunjang lainnya dibidang Usaha Pertambangan Tanpa Izin yang berpotensi merusak lingkungan;
- b. melarang/menghentikan mobilitas angkutan alat/peralatan mekanik, peralatan penunjang lainnya dibidang Usaha Pertambangan Tanpa Izin masuk ke Wilayah Kabupaten Gunung Mas;

Pasal 16

Kewenangan Bupati yang dapat diserahkan kepada Camat, meliputi :

- a. mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- b. penatalaksanaan Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa di Wilayahnya;
- c. mensosialisasikan larangan kegiatan usaha perorangan di bantaran sungai dan/atau di badan sungai yang berpotensi menurunkan kualitas air sebagai bahan air baku air minum;

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagai air baku air minum di daerah aliran sungai sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).
- (2) Bupati dapat menunjuk dan membentuk tim teknis untuk melakukan pengawasan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagai air baku air minum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (2) bertanggung jawab penuh kepada Bupati dan melaporkan hasil-hasil pengawasan dan pengendalian secara berkala.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang/kelompok/badan usaha dilarang melakukan kegiatan usahanya dibantaran sungai dan/atau badan sungai di Daerah Aliran Sungai yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan penurunan kualitas air dan pencemaran air sebagai air baku air minum melampaui baku mutu air yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang/kelompok/badan usaha lainnya dilarang memanfaatkan/membuang bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam tanah dan bantaran/badan sungai yang dapat menurunkan kualitas air dan dapat meningkatkan pencemaran air sebagai air baku air minum.
- (3) Setiap orang/kelompok/badan usaha dilarang membuang langsung sampah rumah tangga, limbah hasil produksi bidang peternakan, bidang pertanian, bidang pengolahan kayu, bidang industri lainnya dan limbah manusia ke badan/bantaran sungai yang berpotensi menurunkan kualitas air dan dapat meningkatkan pencemaran air sebagai air baku air minum.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Selama penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik POLRI;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN DENDA DAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang/kelompok/badan usaha lainnya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar) sebagaimana pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang/kelompok/badan usaha lainnya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) di denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan Denda dan Pidana sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan (2) berlaku efektif setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005